



PUTUSAN

Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ali Saprido als Ali Bin Sabli
Tempat lahir : Jambi
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mendalo Darat Perum Aur Duri Permai Rt. 19
Kel. mendalo Darat Kab. Muaro Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa Ali Saprido als Ali Bin Sabli ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ahmad, SH, Fitri Mardiana, SH. Heru Darma Putra SH dan Landri Bariantama, SH, masing-masing adalah Advokat dari Kantor LBH. HARAPAN KEADILAN MUARO JAMBI (HAKAM) beralamat di Lr. Batang Hari I, Perum Angsa Angsa Asri, Blok A2, No. 12, RT. 40, Desa Kasang Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 056/LBH.HAKAM/SKK/Pid/X/2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 396/Pid/20122/PN.Jmb tanggal 12 Nopember 2022 ;



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 9 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 9 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI SAPRIDO als ALI bin SABL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI SAPRIDO als ALI bin SABL** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa **ALI SAPRIDO als ALI bin SABL** pidana denda sebesar Rp 1.415.000.000,- (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil
 - 1 (satu) unit Hp android merk readmi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) sepeda motor honda beat warna putih Nopol : BH 4661 YT

Dirampas negara

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, maka Terdakwa juga memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **ALI SAPRIDO als ALI bin SABL** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Timur RT 12 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ditelepon KORI (DPO) dan menawarkan terdakwa untuk mengantar sabu, lalu terdakwa menerima tawaran tersebut dan sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pergi menuju Jalan Lintas Timur RT 12 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi sesuai dengan arahan dari KORI, sesampainya di pinggir jalan tersebut terdakwa mengambil dan tanpa izin dari pihak yang berwenang menerima kotak rokok Evo yang didalamnya terdapat sabu, selanjutnya terdakwa membawa sabu tersebut untuk bertemu dengan seseorang yang ingin membeli sesuai dengan perintah dari KORI.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 247/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh M. Faisal Rudiny sebagai Pemeriksa barang bukti berupa :
Sabu paket No. 1 dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram
Disisihkan untuk diuji BPOM paket nomor 1 dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
Sisa barang bukti dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram.

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Jmb



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.22.2621 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S. Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi, menyatakan contoh Amplop coklat bersegel sudah dirobek yang berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,09 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----Bahwa terdakwa **ALI SAPRIDO als ALI bin SABL** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Timur RT 12 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa mendapatkan 1 paket sabu dari KORI (DPO) kemudian pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 23.00 WIB tanpa izin dari pihak yang berwenang terdakwa menyimpan, menguasai 1 paket kecil sabu dengan cara menggenggamnya di tangan sebelah kanan terdakwa yang disimpan terdakwa dalam kotak rokok Evo dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Naufal Ikbar, saksi Muchtadin Nugraha dan saksi M. Ricky.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 247/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh M. Faisal Rudiny sebagai Pemeriksa barang bukti berupa :
Sabu paket No. 1 dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disisihkan untuk diuji BPOM paket nomor 1 dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Sisa barang bukti dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.22.2621 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S. Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi, menyatakan contoh Amplop coklat bersegel sudah dirobek yang berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,09 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NAUFAL IKBAR JENISA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ALI SAPRIDO als ALI bin SABL I ;
 - Bahwa benar saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya yaitu saksi Muchtadin Nugraha pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Lintas Timur RT 12 Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi;
 - Bahwa benar pada saat ditangkap saksi menemukan 1 buah kotak rokok revo yang berisikan 1 paket sabu di genggaman tangan kanan terdakwa;
 - Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut terdakwa dapat dari Kori (DPO) yang sebelumnya terdakwa mendapat arahan Kori melalui telepon untuk mengambil sabu di pinggir jalan tersebut;

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa akan mendapatkan upah dari Kori apabila berhasil menjual sabu tersebut akan tetapi saat itu terdakwa belum menerima upahnya karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 paket sabu, 1 bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil, 1 unit handphone android merk Redmi warna hitam, 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih nopol BH 4661 YT;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa sepeda motor yang digunakan terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, menjual sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. MUCHTADIN NUGRAHA , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut`

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa SAPRIDO als ALI bin SABL I ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya yaitu saksi Naufal Ikbar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Lintas Timur RT 12 Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa benar pada saat ditangkap saksi menemukan 1 buah kotak rokok revo yang berisikan 1 paket sabu di genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut terdakwa dapat dari Kori (DPO) yang sebelumnya terdakwa mendapat arahan Kori melalui telepon untuk mengambil sabu di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa akan mendapatkan upah dari Kori apabila berhasil menjual sabu tersebut akan tetapi saat itu terdakwa belum menerima upahnya karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 paket sabu, 1 bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil, 1 unit handphone android merk

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi warna hitam, 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih nopol BH 4661 YT;

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa sepeda motor yang digunakan terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, menjual sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa SAPRIDO als ALI bin SABL I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Lintas Timur RT 12 Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang berada di pinggir jalan sedang menunggu seseorang yang akan mengambil sabu dari terdakwa;
- Bahwa benar awalnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ditelpon oleh KORI (DPO) menawarkan kerjaan untuk mengantar sabu, karena terdakwa butuh uang kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut, lalu Kori mengarahkan terdakwa untuk pergi ke pinggir jalan yang beralamat di Jl. Lintas Timur RT 12 Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi untuk mengambil sabu yang dimaksud oleh Kori dan setibanya disana terdakwa langsung mengambil 1 buah kotak rokok Evo yang berisikan sabu tersebut, kemudian terdakwa diminta oleh Kori untuk maju sekitar 200 meter dari tempat terdakwa mengambil sabu dan menunggu seseorang yang akan mengambil sabu dari terdakwa, namun ketika terdakwa menunggu orang yang dimaksud datang beberapa anggota kepolisian menghampiri terdakwa, karena mengetahui terdakwa sedang menguasai sabu lalu terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan sekira 5 meter dari rumah terdakwa ditemukan 1 bungkus plastik yang berisikan plasti klip bening berukuran kecil yang terdakwa tidak ketahui itu milik siapa;

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah milik Kori yang akan terdakwa serahkan kepada orang yang dimaksud Kori;
- Bahwa benar sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 1 paket dengan berat setengah jie seharga Rp 500.000,-
- Bahwa benar apabila terdakwa berhasil menyerahkan sabu tersebut ke orang yang dimaksud Kori maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,- sebagai upahnya, namun saat itu karena terdakwa terlebih dahulu diamankan sehingga terdakwa belum menerima uang dari Kori;
- Bahwa benar selain narkoba yang disita ada barang bukti lain yaitu berupa 1 bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil, 1 unit hadnphone android merk Redmi warna hitam, 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih nopol BH 4661 YT;
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa gunakan adalah bukan milik terdakwa melainkan milik dari salah satu keluarga terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.22.2621 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S. Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi, menyatakan contoh Amplop coklat bersegel sudah dirobek yang berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,09 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil
- 1 (satu) unit Hp android merk readlmi warna hitam
- 1 (satu) sepeda motor honda beat warna putih Nopol : BH 4661 YT

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ALI SAPRIDO als ALI bin SABLI pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Timur RT 12 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi telah ditangkap oleh satuan Resnarkoba POLRES Kota Jambi dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;
- Berawal terdakwa mendapatkan 1 paket sabu dari KORI (DPO) kemudian pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 23.00 WIB tanpa izin dari pihak yang berwenang terdakwa menyimpan, menguasai 1 paket kecil sabu dengan cara menggenggamnya di tangan sebelah kanan terdakwa yang disimpan terdakwa dalam kotak rokok Evo dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Naufal Ikbar, saksi Muchtadin Nugraha dan saksi M. Ricky.
- Bahwa bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dibawa Terdakwa mau Terdakwa berikan pada pembeli, dimana Terdakwa pada Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Lintas Timur, Desa Penyengat Rendah Terdakwa mengambil narkoba jenis shbu tersebut melalui arahan dari telpon Sdr. KORI ;
- Bahwa jika 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu tersebut laku maka Terdakwa akan mendapat upah dari Sdr. Kori Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.22.2621 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S. Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi, menyatakan contoh Amplop coklat bersegel sudah dirobek yang berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,09 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang saat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman ;

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur **“Setiap Orang”**
- b. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”**
- c. Unsur **“Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALI SAPRIDO als ALI bin SABL I di persidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa ALI SAPRIDO als ALI bin SABL I , telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa Rudi Firdaus alias Ruben Bin Rasidin adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Ad. 2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” :**

Menimbang, bahwa kalimat secara tanpa hak selain disebut sebagai tanpa hak atau melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, Hukum Pidana Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003 hal.187).

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Lintas Timur RT 12 Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang menyimpan, menguasai 1 buah kotak rokok Evo yang berisikan narkoba jenis sabu dengan cara digenggam terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada seseorang atas perintah dari Kori, terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh negara untuk izin narkoba dan terdakwa juga tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk narkoba;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **“Narkoba Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba” dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah "Metamfetamina" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang di peroleh dari keterangan saksi, surat petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti di dapatkan fakta :

- Bahwa terdakwa **ALI SAPRIDO als ALI bin SABL** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Timur RT 12 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi telah ditangkap oleh satuan Resnarkoba POLRES Kota Jambi dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Berawal terdakwa mendapatkan 1 paket sabu dari KORI (DPO) kemudian pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 23.00 WIB tanpa izin dari pihak yang berwenang terdakwa menyimpan, menguasai 1 paket kecil sabu dengan cara menggenggamnya di tangan sebelah kanan terdakwa yang disimpan terdakwa dalam kotak rokok Evo dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Naufal Ikbar, saksi Muchtadin Nugraha dan saksi M. Ricky.
- Bahwa bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dibawa Terdakwa mau Terdakwa berikan pada pembeli, dimana Terdakwa pada Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Lintas Timur, Desa Penyengat Rendah Terdakwa mengambil narkotika jenis shbu tersebut melalui arahan dari telpon Sdr. KORI ;
- Bahwa jika 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu tersebut laku maka Terdakwa akan mendapat upah dari Sdr. Kori Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.22.2621 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S. Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi, menyatakan contoh Amplop coklat bersegel sudah dirobek yang berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,09 gram (netto) yang dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang saat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara secara imperative juga mengenakan pidana denda, oleh karenanya pendapat Majelis Hakim disamping akan mengenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari Terdakwa ataupun keluarganya serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila tidak dibayar akan diganti dengan hukuman pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil
- 1 (satu) unit Hp android merk readmi warna hitam
- 1 (satu) sepeda motor honda beat warna putih Nopol : BH 4661 YT

Terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkotika dan Obat-obatan Terlarang, sehingga jelas perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan tindakan pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI SAPRIDO als ALI bin SABL I tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.415.000.000,- (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil
- 1 (satu) unit Hp android merk readmi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) sepeda motor honda beat warna putih Nopol : BH 4661 YT

Dirampas negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Romi Sinatra, S.H., M.H , sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi , S.H. M.H, dan Otto Edwin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri Dwi Yulistia, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H

Otto Edwin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H